



**NOTA KESEPAHAMAN
PENYEPAKATAN RENCANA KERJA**

**ANTARA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
“PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN”**

NOMOR : 522.33/3951

NOMOR : 189.2/UN27.24/HK.07.00/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. ARIEF DJATMIKO, MA** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Kota Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/14/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. **Dr. Sutanto, S.Si, DEA** : Direktur Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan, Jebres Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Sebelas Maret Nomor 421.5/074/2019 dan 67/UN27/KS/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tanggal 1 Agustus 2019 dan mengadakan Nota Kesepahaman Penyepakatan Rencana Kerja tentang Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat “Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan” (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (14) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- (15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (16) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- (17) Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Sebelas Maret Nomor 421.5/074/2019 dan 67/UN27/KS/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tanggal 1 Agustus 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan implementasi kurikulum MBKM.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan kolaborasi antara instansi pemerintah dan perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang digunakan sebagai masukan dalam mengembangkan kurikulum MBKM.

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN

Objek Rencana Perjanjian ini adalah sebagai bentuk sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pendidikan (Magang/ Kerja Praktik, pelatihan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

- b. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar)
- c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Bidang lain yang disepakati para **PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, memiliki tugas:
 - a. Menyusun materi/ pedoman pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. Menyediakan data dan informasi terkait kebutuhan pendataan dan pengkajian sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait *locus* lokasi pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait materi dan substansi yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** agar sesuai dengan pelaksanaan Tridharma Penguruan Tinggi;
 - e. Memberikan sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** dan mahasiswa terkait substansi dan teknis sesuai ruang lingkup pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - f. Memberikan *credit score* kepada mahasiswa untuk dijadikan sebagai bahan penilaian selanjutnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - g. Dalam persiapan dan pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat, **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk :
 - 1) Melaporkan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi kendala pada saat pelaksanaan;
 - 2) Mendampingi dan melakukan monitoring selama pelaksanaan;
 - 3) Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.
- (2) **PIHAK KEDUA**, memiliki tugas:
 - a. Melakukan proses pendaftaran dan seleksi mahasiswa yang akan mengikuti pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. Melakukan proses perizinan dengan Pemerintah Daerah setempat terkait pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - c. Memberikan informasi terkait jadwal dan *locus* lokasi pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat untuk dapat di *overlay* dengan *locus* lokasi program kerja **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memberikan sosialisasi kepada mahasiswa terkait dengan pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;

- e. Melaksanakan pembekalan materi pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat kepada mahasiswa bersama **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mendampingi **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa secara langsung;
- g. Dalam persiapan dan pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :
 - 1) Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi kendala pada saat pelaksanaan;
 - 2) Mendampingi dan melakukan monitoring selama pelaksanaan;
 - 3) Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6

KOORDINASI

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan kegiatan pembekalan dan selama pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

TAHAPAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Tahapan pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat “Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan” adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rencana pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. Penyusunan materi/ pedoman pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat;
 - c. Sosialisasi dan pendampingan **PARA PIHAK** kepada seluruh pihak terkait sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing;
 - d. Monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada setiap periode pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat, kemudian disempurnakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK**;

- (3) Pelaporan hasil sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat disediakan dan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam DPA/RKA.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan manusia, yang berakibat sama sekali tidak dapat dipenuhi hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: bencana alam, kebakaran besar, pandemi/wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka pihak yang terkena sebab *kahar/ force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi secara tertulis dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini baik sebagian ataupun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.
- (4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimile kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah**

Alamat : Jalan Madukoro Blok AA-BB, Semarang 50144
U.p : Kepala Dinas
Telepon/Fax : (024) 7600247 / (024) 7608202, 7608434
Email : <http://www.jatengprov.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan

Alamat : Jl. Ir. Sutami No.36 A Ketingan Jebres Surakarta
Telepon/Fax : (0271) 646994
Email : campus@mail.uns.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali terkait tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pasal 13

ADENDUM

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup perjanjian ini, maka akan dilakukan addendum atas perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan addendum perjanjian, dimana addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum melalui proses peradilan hukum yang sah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan, mengubah atau mengurangi akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA,



Ir. ARIEF DJATMISO, MA

PIHAK KEDUA,



DI SUTANTO, S.Si, DEA